JURNAL KUALITAS PENDIDIKAN
Vol. 4 No. 3, Tahun 2026, Hal. 258-273
E-ISSN: 3031-2817 | https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jkp

Batas Kontekstualisasi Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Integrasi Prinsip Pedagogis, Metodologi Syariah, dan Moderasi Beragama

Abbas Salim[1], Bina Prima Panggayuh[2], Dhea Awaliyah[3], Neyla Andini Azzahra[4]

[1,2,3,4]Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: abbas.salim@mhs.unj.ac.id[1], binaprimapanggayuh@unj.ac.id[2], dhea.awaliyah@mhs.unj.ac.id[3], neyla.andini@mhs.unj.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengembangan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tidak hanya relevan dengan realitas sosial peserta didik, tetapi juga tetap setia pada keaslian ajaran agama. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana mengontekstualisasikan materi PAI tanpa menimbulkan distorsi atau normalisasi atas praktik menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis isi terhadap literatur pedagogis, keilmuan syariah, dan kebijakan kurikulum. Hasil penelitian menemukan dua hal. Pertama, kontekstualisasi yang aman dirumuskan dalam tiga lapis rambu yang saling mengunci: rambu sumber (ketentuan *qath'i* tidak boleh diubah), rambu tujuan (adaptasi harus konsisten dengan *maqashid al-syari'ah*), dan rambu sikap (setiap adaptasi diuji dengan empat indikator moderasi beragama). Kedua, diperoleh empat kriteria batas penyesuaian materi, yaitu arah perubahan, status ketentuan, konsistensi dengan *maqashid*, dan kejujuran akademik. Temuan ini menegaskan bahwa kontekstualisasi merupakan ijtihad pedagogis yang terukur: penyesuaian hanya berlaku pada penerapan, metode, dan media, tanpa mengubah hukum yang bersifat qath'i.
Kata Kunci: kontekstualisasi, materi PAI, moderasi beragama, relevansi, maqashid al-syari'ah

ABSTRACT

This research is motivated by the need to develop Islamic Religious Education (PAI) materials that are relevant to students' social realities yet faithful to the authenticity of religious teachings. The main problem examined is how to contextualize PAI materials without causing distortion or normalizing deviant practices. Employing a library research method with content analysis of pedagogical, sharia-scientific, and curriculum-policy literature, the study finds two major outcomes. First, safe contextualization is formulated into three layers of safeguards that interlock: source safeguards (definitive (qath'i) rulings must not be altered), purpose safeguards (adaptation must remain consistent with maqashid al-syari'ah), and attitudinal safeguards (every adaptation is tested against four indicators of religious moderation). Second, the study derives four boundary criteria for material adaptation: direction of change, status of the ruling, consistency with maqashid, and academic honesty. These findings confirm that contextualization is a measured pedagogical ijtihad: adaptation applies only to implementation, methods, and media, without altering definitive religious doctrines.
Keywords: contextualization, PAI material, Religious Moderation, relevance, maqashid al-syari'ah

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut tidak hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menumbuhkan penghayatan dan karakter religius peserta didik yang menghadapi persoalan aktual seperti judi daring, pinjaman daring ilegal, ujaran kebencian, intoleransi, perundungan, dan krisis lingkungan. Urgensi kontekstualisasi bukan lagi persoalan normatif semata, melainkan didukung data faktual. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi daring pada tahun 2025 mencapai Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta kali transaksi yang dilakukan sekitar 12,3 juta orang (PPATK, 2026). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Januari hingga November 2025 menerima 18.633 laporan pinjaman daring ilegal, dengan kelompok usia 26–35 tahun sebagai kalangan yang paling banyak terjerat (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keenam isu tersebut bukan lagi persoalan orang dewasa, melainkan telah menyentuh lingkungan kehidupan peserta didik dan keluarganya. Permasalahan lama pembelajaran PAI adalah penilaian yang terlalu menitikberatkan aspek kognitif, sehingga belajar agama kerap berhenti pada hafalan tanpa sampai pada pengamalan (Muammar et al., 2024). Kontekstualisasi diajukan sebagai jalan keluar, yakni upaya memahami dan menerapkan ajaran sesuai realitas sosial kontemporer tanpa mengabaikan nilai dasar Islam (Dol et al., 2025). Namun, kontekstualisasi tidak otomatis aman karena dapat bergeser dari menyesuaikan cara penyampaian menjadi menyesuaikan isi ajaran, sehingga konteks mengambil alih peran sumber ajaran sebagai penentu benar dan salah.

Kajian terdahulu telah membahas persoalan ini dari beberapa sisi. Dari sisi pedagogis, pengembangan materi PAI dinilai perlu berpedoman pada prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan (Hakim et al., 2026; Maslani et al., 2025), sementara aspek kecukupan pada jenjang perguruan tinggi masih ditemukan belum selaras (Safitri et al., 2023). Dari sisi moderasi, prinsip *tawassuth, ta'adul*, dan *tawazun* dapat diarusutamakan melalui kebijakan, kurikulum, dan pembiasaan sekolah (Panggayuh et al., 2022), meskipun sebaran nilai moderasi pada komponen pembelajaran PAI belum merata (Munawar, 2024). Dari sisi keilmuan syariah, kontekstualisasi bertumpu pada *asbab al-nuzul* dan *maqashid al-syari'ah* serta bersifat teregulasi (Dol et al., 2025), dan kaidah perubahan hukum karena perubahan keadaan hanya berlaku dalam batas yang tidak melanggar ketentuan tetap (Daironi et al., 2025).

Kajian-kajian tersebut belum dipadukan dalam satu kerangka. Kajian pedagogis belum menjelaskan sandaran syariah yang menjaga kontekstualisasi tetap setia pada sumber ajaran, kajian moderasi belum merumuskan kriteria operasional untuk membedakan adaptasi yang sah dari pembenaran praktik menyimpang, dan kajian syariah belum diterjemahkan ke dalam perencanaan materi serta langkah pembelajaran. Artikel ini mengambil jalan memadukan ketiganya melalui kajian pustaka yang menyintesis prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan dengan sandaran syariah, dengan moderasi beragama sebagai bingkai, dalam perspektif paradigma pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara transmisi nilai dan pengembangan potensi peserta didik (Muhaimin, 2002). Kebaruannya terletak

pada perumusan kriteria batas kontekstualisasi yang menghubungkan sisi pedagogis dan keilmuan syariah secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip pengembangan materi PAI, menjelaskan makna kontekstualisasi beserta sandarannya dan langkah penerapannya, serta merumuskan rambu-rambu dan batas penyesuaian materi PAI agar kontekstualisasi tidak berubah menjadi distorsi ajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan sintesis konsep tentang kontekstualisasi materi PAI, prinsip pengembangan materi, sandaran syariah, dan moderasi beragama berdasarkan literatur yang telah dipublikasikan. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Google Scholar, SINTA, dan Garuda dengan rentang waktu 2016–2026 menggunakan kata kunci kontekstualisasi PAI, pengembangan bahan ajar PAI, moderasi beragama, asbab al-nuzul, maqashid al-syari'ah, dan perubahan hukum karena perubahan keadaan. Penelusuran awal menghasilkan 64 sumber, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi hingga tersisa 24 sumber, dan akhirnya 21 sumber paling relevan dianalisis serta dikutip dalam artikel ini.

Kriteria inklusi meliputi: (1) membahas pembelajaran PAI, pengembangan materi atau bahan ajar PAI, kontekstualisasi ajaran, moderasi beragama, atau kaidah perubahan hukum Islam; (2) berasal dari jurnal ilmiah atau dokumen resmi yang dapat ditelusuri identitas penulis dan penerbitnya; (3) diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, dengan pengecualian khusus bahwa karya *turats* (kitab klasik) dan dokumen resmi dipakai sebagai sumber primer tanpa batas tahun terbit karena kedudukannya sebagai rujukan keilmuan yang berlaku lintas generasi; dan (4) memuat informasi yang mendukung rumusan masalah. Sumber yang membahas pendidikan secara umum tanpa keterkaitan dengan PAI atau kontekstualisasi tidak dijadikan sumber utama.

Sumber yang terpilih dikelompokkan ke dalam enam subbagian pembahasan sesuai rumusan tema: penerapan prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan; makna kontekstualisasi beserta sandarannya; langkah kontekstualisasi; keterkaitan dengan masalah aktual; rambu-rambu dan moderasi beragama; serta fokus kritis batas penyesuaian. Informasi dari masing-masing sumber dianalisis dengan teknik analisis isi, yakni mengidentifikasi, memilah, dan mengategorikan gagasan relevan untuk kemudian dibandingkan dan disintesiskan (Mestika Zed, 2008). Dengan teknik tersebut, hasil penelitian bukan sekadar rangkuman konsep, melainkan rumusan hubungan konseptual antara sisi pedagogis dan sisi keilmuan syariah yang menjadi dasar penetapan batas kontekstualisasi materi PAI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Relevansi, Konsistensi, dan Kecukupan dalam Mengembangkan Materi Pembelajaran PAI

Pengembangan materi pembelajaran PAI memerlukan pertimbangan mengenai apa yang perlu diajarkan, seberapa luas dan dalam pembahasannya, serta bagaimana materi dihubungkan dengan kehidupan peserta didik. Dalam literatur kurikulum, prinsip relevansi berarti kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik, prinsip konsistensi berarti keajegan materi terhadap tujuan dan keselarasan antarkomponennya, sedangkan prinsip kecukupan berarti keluasan dan kedalaman materi yang memadai tanpa membebani peserta didik (Oemar Hamalik, 2003). Kajian tentang pengembangan materi PAI berbasis kebutuhan siswa mempertegas efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam menyelaraskan isi pembelajaran dengan kompetensi peserta didik (Hakim et al., 2026). Selain itu, terdapat prinsip khas PAI, yaitu prinsip keislaman, yang memuat integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap komponen bahan ajar (Maslani et al., 2025). Prinsip ini krusial karena materi PAI tidak bernilai netral, melainkan mengemban misi penanaman nilai ajaran agama, sehingga kualitas materi tidak hanya diukur dari kaidah pedagogis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan sumber ajaran Islam.

Prinsip relevansi menjadi pintu masuk utama kontekstualisasi. Masalah klasik pembelajaran PAI adalah penilaian yang semata-mata berfokus pada aspek kognitif, sehingga belajar agama berhenti pada hafalan tanpa penghayatan (Muammar et al., 2024). Namun, relevansi tidak berarti mengikuti selera peserta didik, tetapi diukur dari sejauh mana materi menjawab kebutuhan belajar dan kompetensi yang ditetapkan. Sebagai contoh operasional, pada materi adab bermedia sosial di Fase D (kelas VII–VIII SMP), relevansi diuji dengan pertanyaan apakah materi menjawab perilaku nyata peserta didik, misalnya penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi? Prinsip konsistensi diuji dengan memastikan seluruh aktivitas bahasan, *ice breaking*, hingga penilaian searah dengan capaian pembelajaran dan tidak bertentangan antarbagian. Prinsip kecukupan diuji dengan memastikan porsi materi tidak terlalu tipis hingga peserta didik menangkap aturan hukum tanpa adabnya, maupun terlalu pekat hingga beban kognitif berlebih. Dengan ilustrasi ini, ketiga prinsip terlihat bekerja dalam satu alur kerja, bukan daftar terpisah.

Konsistensi dalam PAI memiliki dua lapisan: konsistensi pedagogis (urutan, kedalaman, dan penilaian sejalan dengan capaian pembelajaran) dan konsistensi normatif (isi materi tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis). Sebagai analogi pada tingkat sistem sekolah, penelitian inovasi pendidikan moderasi beragama di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya menunjukkan bahwa prinsip kesederhanaan, keadilan, dan keseimbangan (*tawassuth, ta'adul,* dan *tawazun*) diterapkan serentak melalui kebijakan kepala sekolah, kurikulum, pembiasaan, dan aktivitas luar kelas; pesan nilai yang konsisten di berbagai lini membuat materi di kelas mendapat dukungan dari praktik sekolah (Panggayuh et al., 2022). Temuan tersebut relevan sebagai analogi bagi konsistensi pengembangan materi, meskipun objek penelitiannya adalah inovasi pendidikan moderasi beragama, bukan pengembangan bahan ajar PAI.

Prinsip kecukupan menuntut keseimbangan porsi antara dimensi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nilai-nilai moderasi beragama pada PAI tingkat SMP sebagian besar sudah masuk ke dalam materi, tetapi penyebarannya belum merata

(Munawar, 2024); masalah serupa ditemui di perguruan tinggi (Safitri et al., 2023). Ketiga prinsip tersebut bekerja dalam seluruh alur pengembangan bahan ajar—relevansi dominan pada analisis kebutuhan dan perancangan, konsistensi dijaga pada pengembangan konten dan implementasi, kecukupan diuji pada evaluasi dan revisi (Maslani et al., 2025). Dalam kaitannya dengan kontekstualisasi dan moderasi beragama, relevansi mendorong materi mendekati realitas, konsistensi menahan agar tidak melenceng dari sumber ajaran, dan kecukupan mencegah materi yang tipis atau pekat berlebihan.

Makna Kontekstualisasi: Perpindahan dari Teks ke Konteks, dan Sandarannya pada Asbab al-Nuzul, Maqashid al-Syari'ah, serta Kaidah Perubahan Hukum

Dalam kajian keislaman, kontekstualisasi merujuk pada upaya memahami dan menerapkan ajaran agama sesuai realitas sosial masa kini tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Pemahaman berbasis teks dan berbasis keadaan tidak berbenturan, melainkan saling melengkapi (Dol et al., 2025). Proses perpindahan dari teks ke konteks berlangsung dalam tiga langkah: memahami teks dalam konteks asal turunnya, menemukan pesan utama atau nilai universal yang dijaga teks, lalu menerapkan pesan tersebut pada situasi nyata peserta didik. Kerangka ini sejalan dengan gagasan *double movement* Fazlur Rahman yang memahami pesan Al-Qur'an berdasarkan latar sejarahnya kemudian menerapkannya kembali pada kehidupan kini (Rahman, 1982). Dalam tafsir *maqashidi*, rangkaian yang sama dikenal sebagai kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi (Millati, 2021). Urutan ini memberi petunjuk praktis sebelum menghubungkan ayat dengan masalah kekinian, guru harus menetapkan terlebih dahulu pesan pokok yang hendak disampaikan.

Sandaran metodologis pertama adalah *asbab al-nuzul*. Teks wahyu turun merespons peristiwa dan realitas sosial tertentu (Dol et al., 2025). Perintah mencatat utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, misalnya, berkaitan dengan transaksi jual beli dan salam yang marak di Madinah serta sering menimbulkan sengketa karena tidak adanya bukti tertulis (Ibnu Katsir, 2003; al-Wahidi, 1991). Dengan mengetahui latar ini, guru menarik pesan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak, lalu menghubungkannya dengan praktik modern seperti kontrak kerja tertulis, akta notaris, dan hukum perlindungan konsumen. Di sinilah kaidah klasik *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab* (yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab) bekerja: sebab turun bersifat khusus, tetapi hukumnya mencakup keumuman makna (al-Qaththan, 2007). Kaidah inilah yang menjaga agar kontekstualisasi tetap berpijak pada arti asal teks.

Sandaran metodologis kedua adalah *maqashid al-syari'ah*. Jika *asbab al-nuzul* menjawab pertanyaan "mengapa teks itu turun", maka *maqashid* menjawab "untuk apa hukum itu ditetapkan". Dalam khasanah ushul, maqashid dirumuskan sebagai upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 1997). *Maqashid* berfungsi sebagai alat evaluasi penafsiran, bukan pengganti teks wahyu (Dol et al., 2025); ia digunakan untuk menguji apakah penerapan suatu aturan benar-benar menjaga kelima kemaslahatan dasar tersebut. Penegasan ini menjadi kunci agar *maqashid* tidak

dijadikan dalih mengabaikan teks Al-Qur'an dan Hadis. Dalam PAI, *maqashid* membantu guru menentukan prioritas materi agar pembelajaran tidak berhenti pada aturan formal, tetapi menanamkan kebaikan yang menjadi tujuan aturan itu.

Sandaran metodologis ketiga adalah kaidah perubahan hukum karena perubahan keadaan. Sumber historis kaidah ini antara lain Pasal 39 Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah yang menyatakan *la yunkaru taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azman wa al-amkinah* (tidak dapat ditolak berubahnya hukum karena perubahan zaman dan tempat), serta perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa perubahan fatwa sesuai perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan adalah sesuatu yang disepakati para ulama (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2008). Rumusan Ibnu Qayyim yang berbicara tentang fatwa justru menguatkan pentingnya pembedaan wilayah: yang berubah adalah penerapan di wilayah *ijtihadi* (termasuk *furu'* dan *urf*), bukan ketentuan yang bersifat *qath'i* (Daironi et al., 2025). Sebagai contoh penerapan pada muamalah kontemporer, analisis *ijtihad* dalam jual beli digital menunjukkan bagaimana kaidah maslahah dan perubahan keadaan digunakan untuk menetapkan hukum transaksi *e-commerce* tanpa mengubah prinsip pokok jual beli (Panggayuh et al., 2025). Implikasinya, guru PAI dituntut memberikan pemahaman bahwa penyesuaian fikih hanya berlaku pada tataran implementasi, guna mencegah terjadinya relativisasi ajaran yang menganggap seluruh hukum Islam bebas diubah.

Dengan demikian, ketiga sandaran bekerja saling melengkapi dan saling mengoreksi, *asbab al-nuzul* menjaga pemahaman tidak lepas dari sejarah asal teks, *maqashid* menjaga penerapan tidak melenceng dari kemaslahatan, dan kaidah perubahan hukum memberi dasar sekaligus batas penyesuaian. Kontekstualisasi yang dilepaskan dari kaidah keilmuan Islam berisiko menjadikan zaman sebagai penentu utama sehingga kedudukan wahyu bergeser (Dol et al., 2025).

Langkah Kontekstualisasi: Identifikasi Konteks Peserta Didik, Pemilihan Isu, Penautan Dalil, Perumusan Kasus, dan Asesmen Kontekstual

Kontekstualisasi materi Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan langkah strategis untuk menghubungkan pemahaman terhadap teks keagamaan dengan realitas kehidupan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berhenti pada pemahaman normatif, tetapi juga mendorong peserta didik memahami dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Proses kontekstualisasi ini dilaksanakan melalui lima langkah yang saling berkaitan, yaitu identifikasi konteks peserta didik, pemilihan isu, penautan dalil, perumusan kasus, dan penyusunan asesmen kontekstual. Setiap langkah memiliki tujuan, pertanyaan pemandu, serta perangkat kerja yang mendukung pelaksanaannya.

Langkah pertama adalah identifikasi konteks peserta didik. Langkah ini bertujuan memetakan latar belakang sosiokultural, tingkat perkembangan kognitif dan psikologis, serta realitas kehidupan digital yang memengaruhi pengalaman belajar peserta didik (Hakim et al., 2026). Identifikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai lingkungan sosial tempat peserta didik berinteraksi dan persoalan keagamaan yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk

memperoleh informasi tersebut, guru dapat menggunakan angket diagnostik, observasi kelas, dan analisis dokumen hasil karya peserta didik. Hasil identifikasi kemudian disusun dalam bentuk profil konteks setiap kelas yang menjadi dasar dalam menentukan materi dan pendekatan pembelajaran yang relevan.

Langkah kedua adalah pemilihan isu kontekstual. Tujuannya adalah menyeleksi fenomena nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik serta memiliki nilai edukatif untuk dibahas dalam pembelajaran PAI (Maslani et al., 2025). Dalam proses ini, guru perlu mempertimbangkan kelayakan suatu isu untuk dibahas di ruang kelas, termasuk kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Pemilihan isu juga harus memperhatikan karakteristik ketentuan hukum Islam. Isu yang berkaitan dengan ketentuan qath'i tidak ditempatkan sebagai objek negosiasi, sedangkan persoalan yang bersifat ijtihadi dapat menjadi ruang diskusi dengan tetap memperhatikan kaidah dan batasan metodologis yang jelas (Daironi et al., 2025). Perangkat yang dapat digunakan pada tahap ini adalah matriks penilaian isu yang mencakup aspek relevansi, kelayakan usia, ketersediaan dalil, dan potensi distorsi pemahaman.

Langkah ketiga adalah penautan dalil. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan isu yang telah dipilih, memahami pesan utama yang terkandung di dalamnya, serta menghubungkan pesan tersebut dengan konteks kehidupan peserta didik (Dol et al., 2025). Proses ini diarahkan oleh pertanyaan mengenai pesan utama yang hendak dijaga oleh suatu teks keagamaan dan bagaimana keumuman lafaznya dapat dipahami dalam kaitannya dengan persoalan kontemporer. Perangkat yang digunakan berupa peta dalil yang disusun melalui tahapan penelusuran teks, asbab al-nuzul, kaidah keumuman lafaz (al-Qaththan, 2007), identifikasi pesan pokok, dan pengaitan dengan konteks kehidupan saat ini. Hasil dari tahap ini adalah peta dalil untuk setiap isu yang dapat digunakan sebagai pedoman guru sekaligus bahan bacaan bagi peserta didik.

Langkah keempat adalah perumusan contoh dan kasus kontekstual. Tahap ini bertujuan menyusun narasi studi kasus atau dilema moral berdasarkan fenomena nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Perumusan kasus dapat menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), yang menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran, pengalaman peserta didik, dan situasi nyata dalam kehidupan mereka (Johnson, 2002). Pertanyaan pemandu pada tahap ini adalah: "Kasus seperti apa yang mampu mendorong peserta didik mengaplikasikan dalil sebagai instrumen berpikir, bukan sekadar menghafalnya?" Selanjutnya, setiap kasus dianalisis menggunakan perspektif maqashid al-syari'ah untuk memastikan bahwa alternatif penyelesaian yang dirumuskan berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 1997). Luaran dari tahap ini berupa bank kasus pada setiap bab materi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dan bahan diskusi.

Langkah kelima adalah penyusunan asesmen kontekstual. Asesmen ini bertujuan mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan mengaitkan ajaran Islam dengan persoalan nyata, sehingga penilaian tidak hanya

berorientasi pada penguasaan materi atau hafalan (Muammar et al., 2024; Munawar, 2024). Perangkat penilaian yang dapat digunakan meliputi rubrik analisis kasus, penilaian proyek, dan portofolio refleksi. Melalui perangkat tersebut, guru dapat menilai kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi persoalan, menggunakan dalil sebagai dasar pertimbangan, merumuskan alternatif penyelesaian, serta merefleksikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima langkah kontekstualisasi tersebut tidak bersifat linear, melainkan membentuk siklus yang saling berhubungan. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses identifikasi konteks peserta didik pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kontekstualisasi materi PAI berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan realitas kehidupan peserta didik. Untuk mendukung penerapan setiap langkah secara sistematis, diperlukan perangkat operasional berupa Kartu Isu Kontekstual yang memuat informasi mengenai isu, konteks peserta didik, dalil yang relevan, rumusan kasus, dan bentuk asesmen.

Tabel 1. Kartu Isu Kontekstual (ringkas) untuk enam isu aktual pembelajaran PAI

Isu	Konteks & Fase	Dalil Utama	Maqashid yang Dijaga	Contoh Kasus	Bentuk Asesmen
Judi daring	Siswa SMP–SMA (Fase D–F) dan keluarga	QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91	*al-'aql* dan *al-nafs, al-mal*	Teman sekelas meminjam uang untuk deposit judi bola	Analisis kasus + poster anti-judol (judi *online*)
Pinjaman daring & riba	Remaja pengguna aplikasi pinjol (Fase E–F)	QS. Al-Baqarah [2]: 275–279; QS. Ali 'Imran [3]: 130	*al-mal* dan *al-nafs*	Ibu siswa terjerat bunga pinjol ilegal	Simulasi literasi keuangan syariah
Ujaran kebencian	Pengguna media sosial (Fase D–F)	QS. Al-Hujurat [49]: 6	*al-'aql* dan *al-nafs*	Komentar bernada SARA di unggahan teman	Praktik verifikasi berita (*tabayyun*)
Intoleransi	Kehidupan bermasyarakat plural (Fase D–F)	QS. Al-Hujurat [49]: 13	*al-din* dan *al-nafs*	Penolakan teman beribadah berbeda	Diskusi kelompok + esai toleransi
Perundungan	Lingkungan sekolah (Fase C–D)	QS. Al-Hujurat [49]: 11	*al-nafs* dan *al-'aql*	Perundungan siber di grup kelas	Proyek kampanye sekolah ramah anak

Krisis lingkungan	Lingkungan rumah dan sekolah (Fase C–F)	QS. Al-A'raf [7]: 56; QS. Ar-Rum [30]: 41	*al-nafs* (kelestarian) dan *al-mal*	Sampah plastik di lingkungan sekolah	Proyek aksi peduli lingkungan

Kontribusi Kontekstualisasi bagi Enam Masalah Aktual Keagamaan

Penerapan langkah kontekstualisasi memberikan kontribusi nyata terhadap pembelajaran PAI, khususnya dalam merespons enam persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Keenam persoalan tersebut meliputi judi daring, pinjaman daring dan riba, ujaran kebencian, intoleransi, perundungan, serta krisis lingkungan.

Pertama, judi daring. PPATK mencatat bahwa perputaran dana judi daring sepanjang tahun 2025 mencapai Rp286,84 triliun dengan jumlah depositor sebanyak 12,3 juta orang (PPATK, 2026). Dalam konteks ini, pembelajaran PAI tidak cukup hanya menyampaikan ketentuan hukum haram secara tekstual, tetapi perlu menghubungkannya dengan dampak nyata yang ditimbulkan. Larangan berjudi secara tegas dinyatakan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91, yang memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya karena mengandung kemudaratan yang besar (Kementerian Agama RI, 2019a; Shihab, 2002). Melalui pendekatan kontekstual, guru dapat mengaitkan dalil tersebut dengan literasi keuangan digital dan perspektif maqashid al-syari'ah. Judi daring mengancam hifzh al-'aql karena dapat menimbulkan kecanduan dan merusak kemampuan berpikir, hifzh al-nafs karena berdampak terhadap kesehatan mental serta berpotensi memicu tindakan bunuh diri akibat tekanan utang, dan hifzh al-mal karena dapat menghancurkan kondisi ekonomi keluarga. Studi kasus mengenai jebakan psikologis judi daring sebagaimana disajikan pada Tabel 1 membantu peserta didik memahami bahwa larangan syariat tidak semata-mata berupa pembatasan perilaku, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan dan masa depan mereka.

Kedua, pinjaman daring dan riba. OJK mencatat sebanyak 18.633 laporan terkait pinjaman daring ilegal hingga November 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Isu ini dapat dikontekstualisasikan melalui pembahasan dalil tentang larangan riba dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 dan QS. Ali 'Imran [3]: 130 (Kementerian Agama RI, 2019a). Mengingat kajian mengenai hukum muamalah telah dibahas secara terpisah, pembahasan dalam konteks ini lebih diarahkan pada strategi pengintegrasian isu tersebut ke dalam pembelajaran PAI. Peserta didik dilatih untuk memahami skema bunga berbunga, membedakan layanan pinjaman daring legal dan ilegal, serta mengidentifikasi nilai perlindungan harta yang terkandung dalam ajaran Islam. Pembelajaran ini terutama relevan bagi peserta didik Fase E–F (SMA), yang mulai memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan pribadi.

Ketiga, ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian di ruang digital perlu direspons melalui penguatan pemahaman terhadap kewajiban melakukan klarifikasi atau verifikasi informasi sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 (Kementerian Agama RI, 2019a; Shihab, 2002). Dalam pembelajaran PAI, guru dapat

menghubungkan dalil tersebut dengan etika bermedia sosial, khususnya kewajiban memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kegiatan praktik verifikasi berita menjadi salah satu bentuk penerapan nilai tabayyun dalam kehidupan digital. Dengan demikian, tabayyun tidak hanya dipahami sebagai prinsip keagamaan, tetapi juga dikembangkan sebagai keterampilan dalam menyaring dan menyikapi informasi secara bertanggung jawab.

Keempat, intoleransi. Prinsip keberagaman sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 menjadi landasan pembelajaran untuk menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang plural (Kementerian Agama RI, 2019a). Kontekstualisasi dilakukan melalui pembahasan kasus penolakan terhadap teman yang menjalankan ibadah berbeda, kemudian dilanjutkan dengan refleksi mengenai prinsip tasamuh. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan yang dapat memperkuat persaudaraan dan kehidupan bersama tanpa mengaburkan keyakinan masing-masing. Materi ini relevan untuk diterapkan pada peserta didik Fase D–F.

Kelima, perundungan. QS. Al-Hujurat [49]: 11 memuat larangan mengolok-olok, merendahkan, dan mencela sesama manusia (Kementerian Agama RI, 2019a; Shihab, 2002). Kandungan ayat tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah). Dalam pembelajaran PAI, dalil ini dapat dikontekstualisasikan melalui diskusi mengenai kasus perundungan fisik maupun siber yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk merumuskan kampanye sekolah ramah anak sebagai bentuk pengembangan empati dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kekerasan (Muammar et al., 2024). Pembelajaran ini relevan diterapkan sejak Fase C–D sebagai bagian dari penguatan karakter antikekerasan dan penghormatan terhadap sesama.

Keenam, krisis lingkungan. Kontekstualisasi isu lingkungan diarahkan pada penguatan pemahaman teologis mengenai kedudukan manusia sebagai pengelola bumi (khalifah fi al-ardh) sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 dan QS. Ar-Rum [30]: 41 (Kementerian Agama RI, 2019a; Shihab, 2002). Guru dapat menghubungkan kandungan ayat tersebut dengan persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti sampah plastik, deforestasi, dan krisis air bersih. Pemahaman tersebut selanjutnya diwujudkan melalui kegiatan nyata, misalnya pemilahan sampah dan penghijauan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dapat digunakan sebagai bentuk asesmen berbasis proyek untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai keislaman terhadap persoalan lingkungan (Maslani et al., 2025; Muammar et al., 2024).

Keenam isu tersebut menunjukkan bahwa kontekstualisasi materi PAI dapat menghubungkan dalil keagamaan dengan persoalan aktual yang dihadapi peserta didik. Setiap isu memiliki landasan dalil, orientasi maqashid al-syari'ah, sasaran fase pembelajaran, dan bentuk asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik

persoalannya. Dengan pengorganisasian tersebut, pembelajaran PAI diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman normatif, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis persoalan, mengambil keputusan, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Rambu-Rambu agar Kontekstualisasi Tidak Berubah Menjadi Distorsi Ajaran: Kedudukan Moderasi Beragama sebagai Bingkai

Kontekstualisasi materi PAI pada dasarnya adalah ijtihad pedagogis yang menjembatani teks ajaran yang tetap dengan realitas peserta didik yang berubah. Tanpa rambu, kontekstualisasi dapat bergeser dari menyesuaikan cara menyampaikan menjadi menyesuaikan isi yang disampaikan; pergeseran inilah yang disebut distorsi. Moderasi beragama menempati posisi bingkai: sebagai materi ia adalah topik yang diajarkan, tetapi sebagai bingkai ia adalah cara pandang yang menyaring bagaimana seluruh materi dipilih, disusun, dan disampaikan. Moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama pada jalan tengah, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri (Kementerian Agama RI, 2019b). Bingkai ini bekerja dua arah: mencegah penyampaian yang kaku dan eksklusif, sekaligus mencegah penyampaian yang permisif hingga kehilangan pegangan.

Sebagai analogi pada tataran kebijakan sekolah, prinsip *tawassuth, ta'adul*, dan *tawazun* dijadikan fokus utama melalui kebijakan kepala sekolah, kurikulum, program pembiasaan, dan kegiatan luar kelas (Panggayuh et al., 2022). Temuan serupa pada satuan madrasah aliyah menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama berjalan efektif melalui keteladanan guru, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan pembiasaan budaya toleran di lingkungan madrasah (Nurullah et al., 2022). Rambu kontekstualisasi bersifat sistemik: keamanannya tidak bergantung pada kehati-hatian satu guru, melainkan pada ekosistem sekolah yang konsisten memegang prinsip yang sama. Tiga prinsip tersebut dapat dibaca sebagai alat uji: *tawassuth* menguji apakah adaptasi mendorong sikap ekstrem, *ta'adul* menguji apakah adaptasi menempatkan ajaran sesuai bobotnya, dan *tawazun* menguji keseimbangan dimensi ritual, sosial, dan kebangsaan.

Secara konseptual, rambu-rambu kontekstualisasi dirangkum dalam tiga lapis normatif yang saling mengunci. Lapis pertama, rambu sumber: kontekstualisasi tidak boleh mengubah pokok akidah, kaidah ibadah mahdhah, dan nilai dasar syariat yang bersifat *qath'i*. Lapis kedua, rambu tujuan: setiap adaptasi harus tetap berada dalam lingkup *maqashid al-syari'ah* (al-Syatibi, 1997). Lapis ketiga, rambu sikap: setiap adaptasi harus lolos uji moderasi. Pada lapis inilah empat indikator moderasi beragama dari Kementerian Agama RI bekerja sebagai alat uji yang operasional, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kementerian Agama RI, 2019b). Adapun landasan teologis rambu sikap ini adalah konsep *wasathiyyah*, yakni karakter Islam sebagai agama jalan tengah yang adil dan moderat (Al-Qaradhawi, 2013, dalam Wakhid, 2023). Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai pagar ganda: kontekstualisasi tanpa bingkai berisiko

menjadi relativisasi, sedangkan bingkai tanpa kontekstualisasi berisiko menjadi dogmatisme.

Fokus Kritis: Sampai Batas Mana Materi PAI Boleh Menyesuaikan Diri dengan Konteks Sebelum Berubah Menjadi Pembenaran atas Praktik yang Menyimpang

Pertanyaan tentang batas kontekstualisasi pada hakikatnya adalah pertanyaan tentang apa yang boleh berubah dan apa yang harus tetap. Jawaban akademik yang aman adalah membedakan pesan (substansi) dari cara menyampaikannya (bentuk, bahasa, contoh, strategi). Kontekstualisasi sah ketika bekerja pada bagian kedua, dan bermasalah ketika menyentuh bagian pertama. Pembedaan ini sejalan dengan pembahasan klasik tentang *al-thabat wa al-murunah*, ada ketetapan syariat yang tidak berubah oleh zaman, ada pula ruang kelenturan yang dibuka oleh perubahan keadaan dalam batas metodologisnya (Al-Qaradhawi, 2013). Persoalannya, batas ini jarang tampak tegas di ruang kelas, sehingga guru memerlukan kriteria operasional.

Problem lama pembelajaran PAI adalah penilaian yang hanya menilai aspek kognitif berupa angka, sehingga belajar agama berhenti pada hafalan tanpa pengamalan (Muammar et al., 2024). Kontekstualisasi adalah koreksi atas kecenderungan teoritis itu. Model pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*/CTL) berakar pada konstruktivisme, pengetahuan dibangun peserta didik melalui keterkaitan materi dengan pengalaman dan situasi nyata, sehingga penilaiannya menyeluruh pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Johnson, 2002). Konstruktivisme perlu dibaca secara hati-hati dalam pendidikan agama, peserta didik memang aktif membangun makna, tetapi sumber rujukan makna dalam PAI tetap Al-Qur'an, Hadis, dan tradisi keilmuan yang sahih, sehingga konstruksi pengalaman pribadi tidak boleh menggantikan otoritas sumber tersebut.

Dari sini, batas kontekstualisasi dirumuskan dalam empat kriteria kritis. Tabel 2 menyajikan kriteria beserta pertanyaan uji dan contohnya.

Tabel 2. Empat kriteria batas kontekstualisasi materi PAI

Kriteria	Pertanyaan Uji	Contoh Kontekstualisasi yang Sah	Contoh Distorsi
1. Arah perubahan	Apakah konteks dipakai untuk memahami dan menerapkan ajaran, atau untuk menyesuaikan ajaran dengan kehendak konteks?	Materi adab bermedia sosial menghubungkan prinsip *tabayyun* (QS. Al-Hujurat [49]: 6) dengan kebiasaan peserta didik memeriksa berita sebelum membagikannya.	Menyatakan bahwa berita hoaks boleh disebarluaskan karena "sudah umum dilakukan".
2. Status ketentuan	Apakah ketentuan yang disentuh bersifat *qath'i* atau *ijtihadi*?	Menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang batasan aurat atau	Melunakkan hukum hudud atau larangan judi

		praktik *furu'iyyah* lain sesuai mazhab sebagai wilayah *ijtihad*.	(*qath'i*) dengan alasan perubahan zaman.
3. Konsistensi dengan *maqashid*	Apakah adaptasi memperkuat atau melemahkan tujuan syariat?	Mengaitkan larangan riba dengan perlindungan harta dan ketenangan jiwa keluarga.	Membenarkan praktik riba ringan demi pertumbuhan ekonomi.
4. Kejujuran akademik	Apakah materi tetap menyebut suatu praktik menyimpang jika memang menyimpang?	Mengakui lazimnya pacaran bebas di kalangan remaja, lalu tetap menjelaskan batasan syariatnya secara jujur.	Melabeli praktik pacaran bebas sebagai "bentuk pergaulan remaja yang wajar" tanpa menyebut batasan syariatnya.

Distorsi tidak hanya bersumber dari sikap permisif, melainkan juga dari arah sebaliknya, yakni ketika konteks dimaknai secara sempit hingga materi PAI dimanfaatkan untuk memperkuat eksklusivisme kelompok dan menolak perbedaan; kemunculan perilaku ekstrem di lingkungan sekolah merupakan bentuk penyimpangan yang lahir dari penafsiran konteks yang keliru (Munawar, 2024). Oleh karena itu, pertanyaan mengenai "sampai batas mana" dijawab melalui mekanisme benteng ganda, tidak bergeser ke arah permisivisme yang membenarkan penyimpangan, serta tidak terjebak dalam ekstremisme yang menutup diri dari realitas. Dalam praktiknya, benteng ini dijaga melalui pelatihan guru yang berkelanjutan, supervisi akademik, kolaborasi sejawat, dan pengembangan bahan ajar berbasis konteks lokal (Maslani et al., 2025), sehingga keputusan adaptasi materi tidak ditetapkan secara sepihak atau individual.

Sebagai simpulan bagian ini, materi PAI boleh dan perlu menyesuaikan diri dalam bahasa, contoh, metode, media, dan pendekatan, selama setia pada substansi ajaran, tujuan syariat, dan prinsip moderasi. Batas itu terlampaui ketika penyesuaian menyentuh ketentuan yang pasti, melemahkan *maqashid*, atau menjadikan kelaziman sosial sebagai dasar pembenaran. Dengan rumusan ini, ungkapan *shalihun li kulli zaman wa makan* tetap bermakna: Islam relevan di setiap zaman dan tempat karena prinsipnya tetap sementara penerapannya terus diijtihadkan, bukan karena ajarannya dibentuk ulang mengikuti selera zaman.

KESIMPULAN

Pengembangan materi pembelajaran PAI yang efektif memerlukan perpaduan antara kelayakan pedagogis dan ketetapan metodologi syariah. Artikel ini menghasilkan rumusan tiga lapis rambu serta empat kriteria batas kontekstualisasi untuk menjawab batasan penyesuaian materi PAI, dengan moderasi beragama sebagai bingkai normatif yang membatasi fleksibilitas hanya pada aspek bahasa, contoh, metode, dan media.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan kepustakaan dan sintesis konseptual yang digunakan membuat rumusan rambu serta kriteria batas kontekstualisasi belum diuji secara empiris di ruang kelas. Kedua, batasan kriteria inklusi literatur menyebabkan cakupannya belum mencakup seluruh variasi kurikulum di luar pendidikan formal Indonesia. Ketiga, perangkat operasional seperti Kartu Isu Kontekstual dan asesmennya masih bersifat teoretis, sehingga dampak nyatanya terhadap peserta didik belum terukur secara empiris.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka konseptual ini secara empiris. Peneliti mendatang dapat menerapkan empat kriteria batas kontekstualisasi melalui analisis buku teks PAI dan Budi Pekerti Fase D hingga F, melakukan studi etnografi di satuan pendidikan untuk mengamati pengelolaan isu kontemporer, serta melaksanakan penelitian pengembangan (*Research and Development*) guna mengukur efektivitas bahan ajar terhadap literasi dan karakter peserta didik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta atas dukungan akademis selama penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, kritik konstruktif, dan bantuan teknis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradhawi, Y. (2013). *Fiqh al-tahawwulat: Perubahan fatwa di tengah perubahan zaman* (A. Sarwat, Penerj.). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan 2002)

Al-Syatibi, A. I. M. (1997). *Al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (A. A. Daraz, Tahqiq; Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Wahidi, A. H. (1991). *Asbab al-nuzul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Qaththan, M. 'A. (2007). *Mabahits fi 'ulum al-Qur'an: Studi tentang keunggulan Al-Qur'an* (M. A. Q. A. A., Penerj.). Pustaka Al-Kautsar.

Daironi, M. H., Al-Gahzy, R. H. J., Al Fardi, M. W., & Zamroni, M. (2025). Kaidah fiqih siyasah dalam perubahan hukum. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(12), 2961–2976.

Dol, S. K., Amri, M., & Syamsuddin, D. (2025). Tekstualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum, 6*(2), 109–116. https://doi.org/10.46870/jhki.v6i2.1747

Hakim, H. B., Putri, S. S., Pedrossa, M. N. M. I., Azzahra, N. V., Khobir, A., & Kamilia, N. (2026). Pengembangan materi Pendidikan Agama Islam berbasis kebutuhan peserta didik Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(2), 268–276. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/51188

Ibnu Katsir, I. (2003). *Tafsir al-Qur'an al-'azhim* (Vol. 1). Dar Thaybah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2008). *I'lam al-muwaqqi'in 'an rabb al-'alamin* (A. S. Hafidh, Penerj.; Vol. 3). Pustaka Al-Kautsar.

Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Corwin Press.

Keputusan Kepala Badan Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Madrasah Nomor 020 Tahun 2026 tentang Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2026). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama RI. (2019a). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama RI. (2019b). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Maslani, M., Pamuji, T., Korlin, F. N. A. R., & Nasution, F. S. (2025). Konsep dasar pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam dalam konteks kurikulum modern. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, 3*(2), 976–984. https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7577

Mestika Zed. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi ke-2). Yayasan Obor Indonesia.

Millati, K. (2021). *Tafsir maqashidi: Studi atas pemikiran Ibn 'Asyur (Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur) dan kontekstualisasinya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Muammar, M. H., Assegaf, A. R., & Ni'am, K. (2024). Kontekstualisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius peserta didik di MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 7*(2), 363–383. https://doi.org/10.52166/talim.v7i2.7251

Muhaimin. (2002). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional*. PT Remaja Rosdakarya.

Munawar, M. (2024). *Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah sebagai upaya pembentukan karakter moderat* [Tesis magister, Universitas Pendidikan Indonesia].

Nurullah, A., Panggayuh, B. P., & Shidiq, S. (2022). Implementasi moderasi beragama di Madrasah Aliyah Tahdzibun Nufus Jakarta dalam terbentuknya nilai-nilai moderasi beragama. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 3*(2), 175–186. https://doi.org/10.21154/maalim.v3i2.4950

Oemar Hamalik. (2003). *Kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 30 November). OJK catat 18 ribu laporan pinjol ilegal sepanjang 2025. *IDX Channel*. https://www.idxchannel.com/

Panggayuh, B. P., Muzakki, A., Asrohah, H., & Rijal, A. S. (2022). Inovasi pendidikan moderasi keagamaan di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 17*(2), 239–250. https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i2.7043

Panggayuh, B. P., Aurelia, K. B., Rahayu, P. D., Ningsih, A. A., & Ayogi, S. M. (2025). Ijtihad sebagai dasar penetapan hukum dalam jual beli digital: Analisis fiqh terhadap e-commerce. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 2*(4), 194–204. https://doi.org/10.61132/moral.v2i4.1696

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026, 28 Januari). *Catatan capaian strategis PPATK tahun 2025: Menjaga kedaulatan dan integritas ekonomi bangsa* [Siaran pers]. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Safitri, E., Almuhaimin, A., & Akbar, A. A. (2023). Prinsip kecukupan materi pembelajaran terhadap mahasiswa semester 3 PAI UII dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan tahun ajaran 2022–2023. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 5*(3), 1392–1405. https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/31127

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an dengan realitas* (Vol. 11). Lentera Hati.

Wakhid, A. N. (2023). Internalisasi moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai bingkai penanggulangan ekstremisme. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 18*(1). https://doi.org/10.19105/tjpi.v18i1.